



PUTUSAN

Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Eko Pratama Putra, SHI., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH., MH., dan Yuslina, S.Sy., para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada "Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening", yang beralamat di Gedung HM-234, Jalan Aria Jaya Santika, RT. 004, RW. 001, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register

"Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 20 Desember 2018 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2010 Tertanggal 10 Desember 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 3.1 anak (P) Tanggal Lahir Tangerang, 25 Februari 2012;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun Kurang Lebih sejak tahun 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga segala kebutuhan dibantu oleh penggugat;
 - b. Tergugat dan penggugat sering terjadi keributan dan perpecahan dalam hal sepele ;
 - c. Tergugat sering melakukan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
 - d. Tergugat sering melakukan perjudian bersama teman-temannya;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Kurang lebih Sejak pada bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

"Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing ke muka sidang, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Obscuur Libel/Gugatan Kabur/Tidak Jelas

- 1.1.1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik

"Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa **Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya** karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **TIDAK BENAR**;

1.2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekocokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975: "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja" Sehingga patut dikategorikan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) dan sangat beralasan gugatan Penggugat harus **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**;

1.4. Bahwa terkait dengan alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sangat tidak benar, Penggugat sebetulnya masih tinggal di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masih serumah dengan Penggugat. Oleh karena itu, sangatlah beralasan gugatan Penggugat harus **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**;

II. Dalam Jawaban Pokok Perkara

"Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, jawaban ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi di atas;
2. Bahwa, Tergugat tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 08 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bahkan sampai saat ini sebetulnya masih tinggal bersama di alamat tersebut;
5. Bahwa, benar selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan dan dikaruniai seorang anak yang bernama: **anak**, Perempuan, lahir di Tangerang, 25 Februari 2012;
6. Bahwa, tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan sejak tahun 2010, yang terjadi hanya kesalahpahaman dari Penggugat;
7. Bahwa, tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal semua gaji yang diperoleh dari bekerja diberikan semua kepada Penggugat. Mengenai segala kebutuhan dibantu oleh Penggugat, Tergugat ucapkan terima kasih kepada Penggugat yang telah sudi membantu perekonomian rumah tangga karena pada saat itu Tergugat masih belum memiliki penghasilan yang tetap. Namun saat ini **Tergugat telah memiliki penghasilan yang cukup untuk segala kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Tergugat sangat mengharapkan Penggugat mau menerima ketika diberikan nafkah yang pasti oleh Tergugat. Tergugat akan buktikan hal tersebut dengan sesungguhnya;**
8. Bahwa, dalam menjalin hubungan rumah tangga tak selamanya berjalan dengan kemesraan namun bukan berarti pula sebuah keributan dan perkecokan yang sangat mengganggu hubungan

"Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Sehingga Tergugat menolak jika Penggugat memberikan alasan sering terjadi keributan dan percekocokan dalam hal sepele;

9. Bahwa, tidak benar Tergugat sering melakukan mabuk-mabukan bersaa teman-temannya;

10. Bahwa Tidak benar Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat dilarang pulang ke kediaman bersama oleh Penggugat;

11. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat mengingat Tergugat masih memberikan perhatian kepada Penggugat dan mengingat anak Tergugat dan Penggugat sangat membutuhkan kehidupan yang normal tanpa harus hidup terpisah dengan salah satu dari orang tuanya, karena jika Penggugat dan Tergugat bercerai, maka anak tersebut tidak mungkin lagi hidup sehari-hari dengan orang tua yang utuh di sampingnya;

12. Bahwa keluarga Tergugat bersedia mendamaikan antara Tergugat dengan Penggugat agar perceraian ini tidak terjadi sebagaimana QS. Annisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui";

13. Bahwa, sampai Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan, Tergugat ingin mempertahankan mahligai rumah tangga, karena Tergugat sangat yakin tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan

"Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih bisa dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa, jika memang ada kesalahan yang telah diperbuat oleh **Tergugat** baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan segala kerendahan hati **Tergugat** sampaikan **permohonan maaf** dari lubuk hati yang terdalam kepada **Penggugat**, Begitupun sebaliknya, jika hati **Tergugat** pernah tergores rasa sakit, Tergugat telah lebih dahulu memaafkan. **Tergugat** mohon kepada **Penggugat** dan **Yang Mulia Majelis Hakim** pemeriksa perkara *a quo* untuk tetap dapat memberikan kesempatan agar **rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai**, dan tidak menambah beban psikologi anak dengan perceraian orang tuanya;

Atas dasar pertimbangan dalil-dalil di atas, maka agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntvanKelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil dari Jawaban **Tergugat**;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dari perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Februari 2019, pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 27 Februari 2019, pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

"Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 360329650490xxxx, tanggal 16 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/II/2010, tanggal 08 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan

"Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat masih sering berjudi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat ;

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut

"Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat masih sering berjudi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat, walaupun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun ia tidak membuktikannya, ia mencukupkan dengan bukti-bukti dari Penggugat;

"Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada eksepsi dari Tergugat, maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam 2 (dua) hal, yaitu dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat selain membantah tentang pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil Tergugat dalam eksepsinya dengan dalil dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya

"Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, edisi VII, Cet. Pertama, 2006: halaman 122);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 136 HIR, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg/136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama sampai dengan ketiga secara eksplisit menyangkut pasal tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 38 huruf (b) jo-pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

"Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam tanggapannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu maka eksepsi tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang keempat, Tergugat menyatakan bahwa alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sangat tidak benar, Penggugat sebetulnya masih tinggal di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masih serumah dengan Penggugat, oleh karena itu, sangatlah beralasan gugatan Penggugat harus **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan pada pokoknya, sebagaimana dalam tanggapannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tidak jelas, oleh karena itu maka eksepsi tersebut, sepatutnya ditolak pula;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan

"Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 09 Januari 2019;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena: Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat masih sering berjudi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya; Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, namun menolak sebagian yang menjadi penyebabnya, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

"Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menyimak isi dalam gugatan Penggugat di atas serta jawaban Tergugat, menilai bahwa telah terjadi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta bukti tersebut diakui kebenaran isinya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima serta bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat berkapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini serta perkara *a quo* secara *relatif* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

"Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat (istri) yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah pidah tumah, pihak keluarga telah berupaya merukunkan suami dan isterinya tetapi tidak berhasil, telah cukup meunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah / terjadi perselisihan, dengan pertimbangan bahwa isteri yang sering mengeluh kepada keluarga atau orang-orang dekatnya itu kemudian saling pisah rumah, tidak mungkin terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

"Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat masih sering berjudi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;

"Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar serta telah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk

"Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur

"Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan

"Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab:

1. Fiqh Sunnah, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فادانبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايداء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنه**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

"Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3. *Al-Mar’ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, karangan Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

“Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,00, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

"Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Samsul Fadli, S.Pd., S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00,
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 541.000,00,
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 6154/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"